



### Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal

<sup>1</sup> Muhammad Saleh, <sup>2</sup> Suaib Lubis

<sup>1, 2</sup> STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [muhammadsaleh81@gmail.com](mailto:muhammadsaleh81@gmail.com)

---

#### ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the influence of the level of public awareness of Tanjung Pura District on the obligation of zakat mal. This study uses a quantitative approach, carried out by collecting data in the form of numbers. This type of research is field research. The data used in this study were obtained from the results of distributing questionnaires to 100 respondents as a data collection tool. The data analysis technique in this study used simple linear regression, as well as hypothesis testing to determine the magnitude of the influence of each variable. After being analyzed using *SPSS.26 Software*, it can be concluded that there is an influence between the independent variable (public awareness level) on the dependent variable (zakat mal obligation) where in the determination coefficient test there is a  $\text{sig} < (0.000 < 0.05)$ , and the value of  $R^2 = 0.866$ . From the  $R^2$  value it can be concluded that the zakat mal obligation is influenced by the level of public awareness of 86.6% and the rest is influenced by other factors not examined.

**Keywords:** Awareness, Obligations, Zakat

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Tanjung Pura terhadap kewajiban zakat mal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden sebagai alat pengumpulan data. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, serta melakukan uji hipotesis untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel. Setelah dianalisis dengan menggunakan *Software SPSS.26*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (tingkat kesadaran masyarakat) terhadap variabel dependen (kewajiban zakat mal) di mana dalam pengujian koefisien determinasi terdapat nilai  $\text{sig} < \alpha (0,000 < 0,05)$ , dan besar nilai  $R^2 = 0,866$ . Dari nilai  $R^2$  tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat mal dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat sebesar 86,6 % dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

**Kata Kunci :** Kesadaran, Kewajiban, Zakat.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan dan kemiskinan telah menjadi isu penting dalam ekonomi, sosial dan politik studi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk negara-negara berpenduduk Muslim (Kahf, 2019). Perlu usaha dari semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga filantropi dan pengelola zakat memiliki tanggung jawab moral dalam meningkatkan taraf hidup karena inti dari semangat Islam dalam mengatasi kemiskinan bersifat inklusif.

Zakat telah dikenal sebagai komponen utama dalam keamanan sosial Islam sistem dan telah terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan juga memperkecil kesenjangan ketimpangan pendapatan (Rahmat & Nurzaman, 2019). Islam menekankan adanya hubungan saling menolong didalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat Muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran.

Konsep Islam tentang keadilan distribusi kekayaan, juga konsep keadilan ekonomi tidak mengharuskan semua orang mendapat upah dalam jumlah yang sama tanpa memperdulikan kontribusinya bagi masyarakat. Pada kenyataannya, apabila ajaran Islam mengenai halal dan haram dalam memperoleh kekayaan diikuti, prinsip keadilan bagi pekerja dan konsumen diterapkan, pengawasan terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan serta hukum Islam tentang harta waris ditegakkan, maka tidak akan terdapat ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Muslim.

Di sini letak perbedaan sistem ekonomi syariah dan konvensional. Sistem ekonomi syariah tidak bertujuan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi, bagaimana kehidupan lebih baik bisa dicapai bersama tanpa memandang suku ataupun ras. Ekonomi syariah mempunyai prinsip sinergi (*ta'awun*). Prinsip ini memungkinkan orang yang lebih dulu sukses itu membantu sesamanya, kerja sama ini memungkinkan umat Islam maju.

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam berbagai segi, yaitu jaminan atas individu dengan dirinya sendiri, dengan keluarga dekat, dengan masyarakat dan antara umat dengan umat lainnya. Jaminan individu terhadap dirinya sendiri adalah suatu jaminan untuk tidak membiarkan dirinya memperturutkan hawa nafsu.

Dengan demikian kewajiban zakat, jauh lebih dulu sebagai undang-undang yang mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan sosial, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang yang membutuhkan, yaitu dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan hidup lainnya. Jaminan sosial dalam Islam melalui zakat ini tidak semata dibatasi untuk kesejahteraan kaum muslimin, tetapi mencakup seluruh penduduk dan masyarakat yang hidup dibawah naungan kekuasaan pemerintahan Islam, termasuk masyarakat non muslim.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Kata zakat disebutkan di dalam Al-Qur'an setidaknya pada 71 ayat dari 32 Surah yang berbeda. Zakat berfungsi sebagai sistem transfer sosial, dimana zakat merupakan bagian dari proses yang menghubungkan komunitas umat Islam di seluruh dunia (Harahap et al., 2021). Salah satu perintah melaksanakan zakat ada dalam Al-qur'an, antara lain terdapat pada surat An-Nuur ayat 56 yang artinya: "*Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat*" (Qs.An-Nuur (24): 56).

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban, dengan sebuah garis hukum yang tegas, agar diberi rahmat oleh Allah maka tunaikan zakat. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin.

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp 217 Triliun. Artinya Potensi zakat nilainya hampir 10% dari APBN sayangnya, zakat yang terhimpun baru 1,2 % atau Rp.3 Triliun Sedangkan Potensi zakat menurut pendapat lain bisa mencapai Rp.400 Triliun. Pada tahun 2016 pertumbuhan penghimpunan zakat tumbuh sebesar 37,34% sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan penghimpunan zakat turun menjadi 24,06% namun demikian secara total nominal penghimpunan zakat tetap mengalami peningkatan. Melalui Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2017 dan 2016 jumlah liabilitas dan saldo dana di tahun 2017 senilai Rp 110.044.770.250. angka yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Laporan Keuangan BAZNAS dalam baznas.go.id). Terjadi penurunan dalam penghimpunan zakat pada poin zakat mal yakni Zakat Mal Pribadi (ZMP) dan Zakat Mal Badan (ZMB). Zakat Mal Pribadi (ZMP) pada tahun 2016 penghimpunannya sebesar 56,68 % mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 44,75 %. Sementara untuk Zakat Mal Badan (ZMB), ditahun 2016 realisasi penghimpunannya sebesar 12,37 % di tahun 2017 sebesar 4,93 %. Sementara untuk jenis Infaq Shadaqah perorangan (INSP) dan Zakat Fitrah Ramadhan (ZFR) mengalami peningkatan (Darmawan & Arafah, 2020).

Sedangkan dikabupaten Langkat zakat terus ditingkatkan melalui berbagai program. Berikut data pengumpulan zakat dan infaq pada Baznas Kabupaten Langkat tahun 2016-2018.

Tabel 1.2 Tabel Pengumpulan zakat dan infaq Baznas Langkat

Tahun	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)
2016	115.071.836	1.403.984.500
2017	298.373.197	1.157.583.450
2018	267.636.398	1.079.828.124

Dari data diatas masyarakat Muslim yang melaksanakan ibadah zakat mengalami perubahan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 pengumpulan zakat sebesar Rp.115.071.836 kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi Rp.298.373.197 dan menurun pada tahun 2018 dengan angka pengumpulan zakat sebesar Rp. 267.636.398. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Langkat sebanyak 1.028.309 jiwa, dengan potensi zakat sebesar 90 M seharusnya zakat bisa lebih di optimalkan karena 90% dari jumlah penduduknya adalah masyarakat Muslim.

Ketidak optimalan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tingkat kesadaran akan kewajiban zakat yang masih rendah. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas harta yang mereka miliki. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan (Nopiardo, 2018).

Faktor lainnya adalah ketidakmauan membayar zakat dikarenakan mereka merasa harta yang mereka dapatkan adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat bisa juga menjadi salah satu penyebabnya. Sebagian dari masyarakat memilih untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahiq, dikarenakan mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada.

Beberapa riset terdahulu telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi muzakkî dalam membayar zakat. Teori yang digunakan oleh riset terdahulu adalah mengenai perilaku konsumen. Teori tersebut adalah *theory planned behavior* (TPB) yang dikembangkan Fishbein dan Ajzendan model perilaku konsumen yang dikembangkan Assael (Huda & Ghofur, 2016). Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi Muzakki dalam membayar zakat, namun dalam penelitian ini ingin mengungkap dari sisi kesadaran muzakki terhadap kewajiban membayar zakat. Sehingga penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai perumusan masalah: (1) Bagaimana pe-ngaruh kesadaran muzakki terhadap kepatuhan muzakkî dalam membayar zakat mal? (2) Berapa besar sumbangan kesadaran terhadap kepatuhan muzakkî dalam membayar zakat mal?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pengamatan langsung kelapangan ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang relevan dari objek penelitian. Data penelitian berupa data primer yang berjenis data laten yang menggunakan skala likert dalam membangun konstruk variabel. Sample Penelitian berjumlah 100 orang. Dimana Jenis Pekerjaan Wiraswasta 49 orang, PNS 17, dan Lain – lain 34 orang. Penentuan sample dengan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sample dari seluruh populasi. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui angket dan kuesioner yang disebarakan secara terbuka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **zakat**

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Zakat dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf za, ka, dan wa. Yang terakhir ini, adalah dinamai huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat, ia terganti dengan huruf ta al-marbutah. Secara etimologi kata zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah (Hamzah, 2019). Makna lain dari zakat ialah suci dari dosa. Zakat juga diartikan suci, tumbuh dan berkembang. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan". Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang ke lima yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang *ubudiyah* (hablumminallah) maupun sudut pandang sosial (hablumminan-nash). Secara garis besar zakat dibagi kepada dua yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa).

Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat menurut syarat adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah (Widyarini & Yuliana, 2019).

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan.

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata mata karena memiliki sifat tumbuh kembang. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat difahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab ( batas minimal ) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

### **Kesadaran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf; merasa; tahu; dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan; keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).

Menurut ahli psikologi Goleman menjelaskan bahwa kesadaran meliputi kesadaran emosi, penilaian diri secara teliti, dan percaya diri. Orang yang memiliki kecakapan dalam kesadaran diri memiliki kriteria yaitu tahu emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa mereka rasakan, menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuat, dan katakan, mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja mereka, dan mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka (Fitri et al., 2022).

Kesadaran ialah berpikir. Jika kita menghendaki suatu perubahan dalam masyarakat, dalam skala yang besar maupun kecil, entah dalam lingkungan, keluarga atau

dalam pekerjaan maupun masyarakat luas, maka langkah pertama ialah merubah cara berpikir. Kesimpulannya ialah bahwa kesadaran itu adalah hasil cara berpikir sekelompok masyarakat, masing-masing pikiran terpisah satu sama lain. Kesadaran setiap orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Ini berarti, jika kita ingin suatu perubahan dalam masyarakat, kita harus merubah sesuatu di dalam diri kita sendiri. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Adapun kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lain-lainnya.

Dari pengetahuan tersebut, maka sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan dan norma dalam masyarakat.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami. Kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas perzakatan di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Yusniar, 2020).

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum.
2. Pemahaman hukum yaitu, seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
3. Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Perilaku hukum, yaitu seseorang mematuhi peraturan yang berlaku.

Setelah dilakukan pengumpulan data melalui kuisioner, selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil analisis menggunakan bantuan SPSS menunjukkan data sebagai berikut:

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.243	.550		.443	.659
KESADARAN_MASYARAKAT	.925	.037	.931	25.216	.000

a. Dependent Variable: KEWAJIBAN\_ZAKAT

Berdasarkan pada tabel coefficients diatas, menunjukkan bahwa model persamaan regresi untuk memperkirakan kewajiban zakat mal yang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat adalah :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,243 + 0,925 X$$

Dimana Y adalah kewajiban zakat mal, sedangkan X adalah tingkat kesadaran masyarakat. Dari persamaan diatas dapat ditarik kesimpulan, yakni :

1. Bila ada penambahan 1 unit dari tingkat kesadaran masyarakat maka akan ada meningkat nilai kewajiban zakat mal sebesar 0,925.
2. Koefisien regresi b = 0,925 mengindikasi besaran penambahan kewajiban zakat mal untuk setiap pertambahan tingkat kesadaran masyarakat.

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1983.801	1	1983.801	635.836	.000 <sup>a</sup>
	Residual	305.759	98	3.120		
	Total	2289.560	99			

a. Predictors: (Constant), KESADARAN\_MASYARAKAT

b. Dependent Variable: KEWAJIBAN\_ZAKAT

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05 maka ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Oleh karena itu dapat dibandingkan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka berdasarkan dengan kaidah pengujian maka  $H_0$  ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat (X) berpengaruh terhadap kewajiban zakat mal (Y).

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R Square ( $R^2$ ) yang terdapat pada bagian Model Summary.

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 <sup>a</sup>	.866	.865	1.766

a. Predictors: (Constant), KESADARAN\_MASYARAKAT

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,866. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya kewajiban zakat mal dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat sebesar 0,866, dengan demikian kewajiban zakat mal dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat sebesar 86,6 % dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Tanjung Pura terhadap kewajiban zakat mal, maka dalam bab ini dapat disimpulkan :

1. Dari hasil pengolahan data angket pada pernyataan variabel X (tingkat kesadaran masyarakat) terhadap variabel Y (kewajiban zakat mal) dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Tanjung Pura masih sangat rendah dan dalam pengimplementasiannya hanya sebagian kecil masyarakat yang membayar kewajiban zakat mal baik langsung sendiri, melalui Masjid, ataupun Lembaga Amil Zakat.
2. Hasil analisis pengaruh tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Tanjung pura terhadap kewajiban zakat mal yang telah dilakukan oleh penulis, dari hasil jawaban kuisioner yang telah disebarkan kepada 100 responden dengan menggunakan uji statistik *Software SPSS* berdasarkan koefisien determinasi kewajiban zakat mal dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat sebesar 86,6%. Berdasarkan uji hipotesis dapat dilihat bahwa  $sig < \alpha$  ( $0,000 < 0,025$ ) maka berdasarkan dengan kaidah pengujian dapat disimpulkan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat (X) berpengaruh terhadap kewajiban zakat mal (Y).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D., & Arafah, S. (2020). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat. *Jurnal FEB*, 1, 329–342. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/>
- Fitri, A., Sudiarti, S., Jannah, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal. *Journal Economy And Currency*

- Study (JECS)*, 4(2), 99–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.762>
- Hamzah, H. (2019). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 151–184. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>
- Harahap, M. A., Latip, A., Muda, I., Soemitra, A., & Sugianto, S. (2021). Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat? *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 16–23. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.406>
- Huda, N., & Ghofur, A. (2016). Analisis Intensi Muzakkî Dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2547>
- Kahf, M. (2019). *Zakah management in some Muslim society* (11th ed.). Background Paper No. 11, Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute. <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Zakah-Management-in-Some-Muslim-Societies-by-Monzer-Kahf.pdf>
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 743–766. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>
- Widyarini, & Yuliana, W. (2019). Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ 'Baitul Mal MJK' di Yogyakarta'. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(2), 267–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v1i1i2.2070>
- Yusniar, T. K. (2020). PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KESADARAN MUZAKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 103–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2117>